



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Syafaat Daruri
2. Tempat lahir : Sengkol
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedo, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam PLN

Terdakwa Lalu Syafaat Daruri ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 16 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU SYAFAAT DARURI bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa LALU SYAFAAT DARURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan bata warna merah;Telah ditetapkan statusnya dalam perkara Lalu Tanauri, S.IP;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya selain itu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Lalu Syafaat Daruri, bersama-sama dengan Saksi Lalu Tanauri SIP Alias Gede Jamur (telah memiliki kekuatan hukum tetap) dan Lalu Ahmad Reynal Farhand (telah di diversifikasi) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di halaman rumah terdakwa alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka-Luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Lalu Zulkifli (Korban) diminta oleh saksi Letkol Kav Amran Wahid ST, MM untuk datang ke rumah Lalu Tanauri S.IP Alias Gede Jamur (Kepala Desa Sengkol) untuk bermusyawarah sehubungan dengan adanya sengketa lahan di bukit merese yang terletak di Dusun Bangah, Tanjung Ahn, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya atas permintaan tersebut saksi Lalu Zulkifli beserta Saksi Lalu Srijanim, Saksi Sugionok alias Gonok dan beberapa orang lainnya datang ke rumah Lalu tanauri S.IP Alias Gede Jamur untuk membahas hal tersebut, setelah saksi Lalu Zulkifli dan teman-temannya sampai di rumah Lalu Tanauri SIP dan bermusyawarah, terjadilah selisih pendapat sehingga suasana semakin memanas selanjutnya saksi Lalu Zulkifli mengatakan kepada Lalu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanauri S.IP "saya tidak pernah tahu orang tuamu punya tanah di tempat itu (bukit merese), saya tidak pernah dapat cerita tentang orang tuamu memiliki tanah di bukit merese dan bila perlu kita ke lokasi dan mensiat (perang) disana" sambil saksi Lalu Zulkifli pergi meninggalkan rumah Lalu Tanauri SIP, namun pada saat saksi Lalu Zulkifli sedang berada diatas sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumah Lalu Tanauri Sip dan hendak meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya Lalu Tanauri SIP menghampiri saksi Lalu Zulkifli demikian juga dengan LALU AHMAD REYNAL FARHAND, terdakwa dan beberapa orang lainnya yang merasa tersinggung akibat perkataan dari saksi Lalu Zulkifli, kemudian Lalu Tanauri berdiri disamping kanan saksi Lalu Zulkifli dan merangkul menggunakan tangan kirinya dan mengatakan "kembekn yak merini ruan, side kan wan tak bi arak naran" (kenapa sampai begini keponakan, kamukan sudah ada namanya) selanjutnya di depan khalayak ramai Lalu tanauri mengambil 1 (satu) buah batu warna hitam disekitar halaman rumahnya kemudian memukul saksi Lalu Zulkifli dengan menggunakan batu tersebut dan mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi Lalu Zulkifli, kemudian disaat yang bersamaan Lalu Ahmad Reynal Farhand mengambil 1 (satu) buah potongan bata merah yang berada disekitar lokasi rumah terdakwa kemudian melempar saksi Lalu Zulkifli dari jarak 4 (empat) meter dan mengenai bagian muka sebelah kiri dari saksi Lalu Zulkifli, disaat itu juga terdakwa maju memukul kearah muka dari saksi Lalu Zulkifli secara berulang kali dengan tangan terkepal, karena merasa terdesak selanjutnya saksi Lalu Zulkifli turun dari sepeda motor meminta tolong sambil terus menerima pukulan dan berusaha membela diri dengan cara menepis pukulan tersebut sehingga saksi Lalu Zulkifli menabrak sepeda motor yang sedang diparkir dan kemudian terjatuh, disaat saksi Lalu Zulkifli terjatuh selanjutnya LALU AHMAD REYNAL FARHAND mendekati dan kemudian memukul kearah pelipis mata kiri Lalu Zulkifli sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal hingga akhirnya dileraai oleh saksi Lalu Srijanim, Saksi Edi dan Saksi Sugiono Alias Gonok dan kemudian saksi Lalu Zulkifli pulang ke rumah;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lalu Zulkifli mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada kening sebelah kiri, dan memar pada kelopak mata sebelah kiri, yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/394/V/2017/RSUD-P tanggal 27 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan dokter pemeriksa dr Hery Kesda Irawan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Lalu Syafaat Daruri, bersama sama dengan LALU TANAURI SIP (telah memiliki kekuatan hukum tetap) dan LALU AHMAD REYNAL FARHAND (telah di diversifikasi), pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di rumah LALU TANAURI alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Lalu Zulkifli (Korban) diminta oleh saksi Letkol Kav Amran Wahid ST, MM untuk datang kerumah Lalu Tanauri S.ip Alias Gede Jamur (Kepala Desa Sengkol) untuk bermusyawarah sehubungan dengan adanya sengketa lahan di bukit merese yang terletak di Dusun Bangah, Tanjung Ahn, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya atas permintaan tersebut saksi Lalu Zulkifli beserta Saksi Lalu Srijanim, Saksi Sugionok alias Gonok dan beberapa orang lainnya datang kerumah Lalu tanauri S.ip Alias Gede Jamur untuk membahas hal tersebut, setelah saksi Lalu Zulkifli dan teman-temannya sampai dirumah Lalu Tanauri SIP dan bermusyawarah, terjadilah selisih pendapat sehingga suasana semakin memanas selanjutnya saksi Lalu Zulkifli mengatakan kepada Lalu Tanauri Sip" saya tidak pernah tahu orang tuamu punya tanah di tempat itu (bukit merese), saya tidak pernah dapat cerita tentang orang tuamu memiliki tanah di bukit merese dan bila perlu kita ke lokasi dan mensiat (perang) disana" sambil saksi Lalu Zulkifli pergi meninggalkan rumah Lalu Tanauri SIP, namun pada saat saksi Lalu Zulkifli sedang berada diatas sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumah Lalu Tanauri Sip dan hendak meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya Lalu Tanauri SIP menghampiri saksi Lalu Zulkifli demikian juga dengan lalu AHMAD REYNAL FARHAND, terdakwa dan beberapa orang lainnya yang merasa tersinggung akibat perkataan dari saksi Lalu Zulkifli, kemudian Lalu Tanauri berdiri disamping kanan saksi Lalu Zulkifli dan merangkul menggunakan tangan kirinya dan mengatakan "kembekn yak merini ruan, side kan wan tak bi arak naran" (kenapa sampai begini keponakan, kamukan sudah ada namanya) selanjutnya di depan khalayak ramai Lalu tanauri mengambil 1 (satu) buah batu warna hitam disekitar halaman rumahnya kemudian memukul saksi Lalu Zulkifli dengan menggunakan batu tersebut dan mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi Lalu Zulkifli, kemudian disaat yang bersamaan Lalu Ahmad Reynal Farhand mengambil 1 (satu) buah potongan bata merah yang berada disekitar lokasi rumah terdakwa kemudian melempar saksi Lalu Zulkifli dari jarak 4

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya



(empat) meter dan mengenai bagian muka sebelah kiri dari saksi Lalu Zulkifli, disaat itu juga terdakwa maju memukul kearah muka dari saksi Lalu Zulkifli secara berulang kali dengan tangan terkepal, karena merasa terdesak selanjutnya saksi Lalu Zulkifli turun dari sepeda motor meminta tolong sambil terus menerima pukulan dan berusaha membela diri dengan cara menepis pukulan tersebut sehingga saksi Lalu Zulkifli menabrak sepeda motor yang sedang diparkir dan kemudian terjatuh, disaat saksi Lalu Zulkifli terjatuh selanjutnya LALU AHMAD REYNAL FARHAND mendekati dan kemudian memukul kearah pelipis mata kiri Lalu Zulkifli sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal hingga akhirnya dilerai oleh saksi Lalu Srijanim, Saksi Edi dan Saksi Sugiono Alias Gonok dan kemudian saksi Lalu Zulkifli pulang ke rumah;

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/394/V/2017/RSUD-P tanggal 27 Mei 2017, dari Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr Hery Kesda Irawan, saksi Lalu Zulkifli mengalami :

- Luka Robek pada pipi sebelah kiri ukuran satu sentimeter kali satu perdua sentimeter kali satu perdua sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Memar pada kelopak mata sebelah kiri atas dan bawah.

Dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun di temukan adanya luka robek pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada kening sebelah kiri dan memar pada kelopak mata sebelah kiri yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALU ZULKIFLI Alias ZUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Lalu Tanauri alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ketika Saksi bersama-sama dengan Lalu Srijanim, Edie Siswandi, Alip dan Samadi datang kerumah Lalu Tanauri karena dihubungi oleh Pasi Intel Korem LETKOL KAV AMRAN WAHID, S.T M.M, untuk membicarakan masalah tanah di bukti merese titik 07;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai dirumah Lalu Tanauri dan bermusyawarah kemudian Saksi menanyakan kepada Lalu Tanauri “dibukit meresek sebelah mana tanah milik saudara” dan dijawab oleh Lalu Tanauri “ini lho bukti saya memiliki tanah dibukit meresek” karena suasana semakin memanas selanjutnya Pasi Intel Korem LETKOL KAV AMRAN WAHID, S.T, M.M mengatakan “kalian tidak menghargai saya” sambil menunjuk kearah Saksi dan teman teman Saksi sambil menyuruh bubar;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung meninggalkan musyawarah dan menuju sepeda motor yang diparkir di depan rumah Lalu Tanauri , kemudian Saksi di kepong oleh sekitar 8 (delapan) orang antara lain Lalu Tanauri, Lalu Ahmad Reynal Farhand, Terdakwa dan adik perempuan dari Lalu Tanauri yang bernama Baiq Illiyin dan yang lainnya yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa kemudian Lalu Tanauri berdiri disamping Saksi dan merangkul menggunakan tangan kirinya sambil berkata “kembekn yak merini ruan, side kan wan tak bi arak naran (kenapa sampai begini keponakan, kamukan sudah ada namanya)” selanjutnya didepan khalayak ramai Lalu Tanauri menebas kepala Saksi menggunakan parang dan mengenai kepala Saksi namun tidak terluka karena Saksi menggunakan Topi adat sehingga tidak terluka, kemudian Lalu Tanauri menusuk kearah perut Saksi menggunakan parang dan mengenai sabuk yang digunakan Saksi sehingga tidak terluka, selanjutnya karena merasa terdesak dan ingin meminta tolong Saksi kemudian turun dari sepeda motor namun disaat yang bersamaan Terdakwa datang memukul menggunakan tangan terkepal kearah wajah Saksi secara berulang kali sambil Saksi menepis pukulan tersebut hingga terjatuh ketanah, kemudian Lalu Ahmad Reynal Farhand mendekati Saksi dan memukul kearah pelipis mata kiri dari Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa selanjutnya datang Lalu Srijanim, Eddie Siswandi dan Sugiono meleraikan perkelahian tersebut dan selanjutnya Saksi pulang kerumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, Luka lecet pada kening sebelah kiri, dan memar pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah berdamai di persidangan dan saling memaafkan;
- Bahwa Saksi meminta Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena permasalahan ini telah selesai;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi LALU SRIJANIM Alias BUTAK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Lalu Tanauri alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap Lalu Zulkifli yang dilakukan oleh Lalu Tanauri dan Terdakwa berawal ketika Lalu Zulkifli bersama-sama dengan Saksi, Edie Siswandi, Alip, dan Samadi datang kerumah Terdakwa karena dihubungi oleh Pasi Intel Korem LETKOL KAV AMRAN WAHID, S.T, M.M, untuk membicarakan masalah tanah di bukit meresek titik 07;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Lalu Zulkifli yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Lalu Tanauri dan Lalu Ahmad Reynal Farhand;
- Bahwa saat itu Saksi dan Eddie Siswandi yang sedang duduk di Berugak belakang rumah Terdakwa mendengar teriakan dari Lalu Zulkifli yang meminta tolong, karena mendengar teriakan tersebut selanjutnya Saksi dan Eddie Siswandi serta beberapa orang lainnya yang sedang bermusyawarah menuju sumber suara dan melihat Terdakwa sedang memukul Lalu Zulkifli dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah Lalu Zulkifli secara berulang kali hingga Lalu Zulkifli terjatuh dan disaat Lalu Zulkifli terjatuh Lalu Ahmad Reynal Farhand kemudian memukul bagian wajah dari Lalu Zulkifli secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Lalu Tanauri menghunuskan keris yang diarahkan ke badan Lalu Zulkifli;
- Bahwa melihat Lalu Zulkifli dikeroyok oleh Terdakwa, Lalu Tanauri dan Lalu Ahmad Reynal Farhand selanjutnya Saksi dan Eddie Siswandi melerainya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Lalu Zulkifli mengalami luka dibagian wajahnya;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh khalayak ramai;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi EDDIE SISWANDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Lalu Tanauri alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Lalu Zulkifli yang dilakukan oleh Terdakwa dan



Lalu Tanauri berawal ketika Lalu Zulkifli bersama-sama dengan Lalu Srijanim, Saksi, Alip, dan Samadi datang kerumah Lalu Tanauri karena dihubungi oleh Pasi Intel Korem LETKOL KAV AMRAN WAHID, S.T, M.M, untuk membicarakan masalah tanah di bukit mereseck titik 07;

- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Lalu Zulkifli yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Lalu Tanauri dan Lalu Ahmad Reynal Farhand;
- Bahwa saat itu Lalu Srijanim dan Saksi yang sedang duduk di Berugak belakang rumah Lalu Tanauri mendengar teriakan dari Lalu Zulkifli yang meminta tolong, karena mendengar teriakan tersebut selanjutnya Lalu Srijanim dan Saksi serta beberapa orang lainnya yang sedang bermusyawarah menuju sumber suara dan melihat Terdakwa sedang memukul Lalu Zulkifli dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal kearah wajah Lalu Zulkifli secara berulang kali hingga Lalu Zulkifli terjatuh dan disaat Lalu Zulkifli terjatuh Lalu Ahmad Reynal Farhan kemudian memukul bagian wajah dari Lalu Zulkifli secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan Lalu Tanauri menghunuskan keris yang diarahkan ke badan Lalu Zulkifli;
- Bahwa melihat Lalu Zulkifli dikeroyok oleh terdakwa, Lalu Tanauri dan Lalu Ahmad Reynal Farhand selanjutnya Lalu Srijanim dan Saksi melerainya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Lalu Zulkifli mengalami luka dibagian wajahnya;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh khalayak ramai;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi SUGIONO Alias GONOK yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah Lalu Tanauri alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Lalu Zulkifli yang dilakukan oleh terdakwa, dan Lalu Tanauri berawal ketika Lalu Zulkifli bersama-sama dengan Lalu Srijanim, Edie Siswandi, Alip, dan Samadi datang kerumah terdakwa karena dihubungi oleh Pasi Intel Korem LETKOL KAV AMRAN WAHID, S.T, M.M, untuk membicarakan masalah tanah di bukit mereseck titik 07;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Lalu Zulkifli yang dilakukan oleh 8 (delapan) orang yang diantaranya adalah Terdakwa, Lalu Tanauri, anak dari Lalu Tanauri, saudara perempuan dari Lalu Tanauri yang Saksi tidak tahu namanya dan 5 (lima) orang lagi yang Saksi tidak dikenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi melihat langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat Lalu Zulkifli berada diatas sepeda motor scoopy menghadap Selatan, Lalu Tanauri datang menghampiri Lalu Zulkifli kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah Kepala Lalu Zulkifli dan mengenai Kepala Lalu Zulkifli namun tidak terluka selanjutnya anaknya Lalu Tanauri membawa batu ditangan kanan kemudian melempar ke arah Lalu Zulkifli dari jarak sekitar 4 (empat) meter dan mengenai wajah dari Lalu Zulkifli dan mengalami luka, setelah itu datang 5 (lima) orang yang Saksi tidak kenal dan salah satunya Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Lalu Zulkifli dengan tangan kosong hingga Lalu Zulkifli terjatuh dan kemudian karena situasi ramai Saksi meleraai sambil meminta tolong kepada Lalu Srijanim, Edi, Mimbal dan Alif untuk meleraai pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi melihat Lalu Zulkifli mengalami luka dibagian wajah berlumuran darah akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang lainnya dilakukan didepan khalayak ramai dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena lokasinya berada di halaman rumahnya Lalu Tanauri;
- Bahwa foto yang ditunjukkan kepada Saksi di berkas perkara adalah orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Lalu Zulkifli dan Saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke wajah Lalu Zulkifli;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Lalu Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Lalu Zulkifli sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh Lalu Ahmad Reynal Farhand dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tuanya sedang dikeroyok oleh masa selanjutnya Terdakwa beserta Lalu Ahmad Reynal Farhand langsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah Lalu Tanauri dan kemudian melihat sedang terjadi keributan antara Lalu Tanauri dengan Saksi Lalu Zulkifli;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Lalu Zulkifli dan kemudian memukul ke arah wajah dari Saksi Lalu Zulkifli dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pengayunkan parang kearah Kepala dan menikam perut Lalu Zulkifli menggunakan parang;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Lalu Zulkifli adalah Lalu Tanauri dan Lalu Ahmad Reynal Farhand;
- Bahwa kejadian tersebut sangat singkat dan ramai orang yang melihat kejadian tersebut sehingga Terdakwa tidak terlalu ingat kejadiannya dan yang Terdakwa ingat setelah Terdakwa memukul Saksi Lalu Zulkifli menggunakan tangan selanjutnya Terdakwa dileraikan oleh massa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Lalu Zulkifli mengalami luka akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Lalu Zulkifli telah berdamai dan saling memaafkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah batu warna hitam;
2. 1 (satu) buah potongan bata warna merah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/394/V/2017/RSUD-P tanggal 27 Mei 2017 atas nama korban LALU ZULKIFLI yang dibuat dan ditanda tangani dr. HERY KESDA IRAWAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur tiga puluh tujuh tahun ditemukan adanya luka robek pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada kening sebelah kiri dan memar pada kelopak mata sebelah kiri yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda pada tumpul, dan atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, telah dibenarkan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di halaman rumah terdakwa alamat Desa Sengkol,



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Lalu Zulkifli;

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi Lalu Zulkifli sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa yang sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh Lalu Ahmad Reynal Farhand dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tuanya sedang dikeroyok oleh masa selanjutnya Terdakwa beserta Lalu Ahmad Reynal Farhand langsung menuju rumah Lalu Tanauri dan kemudian melihat sedang terjadi keributan antara Lalu Tanauri dengan Saksi Lalu Zulkifli;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Lalu Zulkifli dan kemudian memukul ke arah wajah dari Saksi Lalu Zulkifli dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Lalu Zulkifli mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada kening sebelah kiri dan memar pada kelopak mata sebelah kiri, yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/394/V/2017/RSUD-P tanggal 27 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan dokter pemeriksa dr Hery Kesda Irawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan



adalah bahwa benar Terdakwa yang bernama Terdakwa LALU SYAFAAT DARURI pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-02/PRAYA/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 adalah identitas Terdakwa dan didepan persidangan Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan ditempat setiap orang dengan bebas dapat memasukinya dan melihat kejadiannya tindak pidana tersebut tempat publik atau khalayak ramai dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan tindak pidana dilakukan bukan satu orang melainkan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah (R. Susilo: KUHP serta Komentarnya, Politea Bogor.);

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan terhadap orang menurut Majelis hakim adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah terhadap orang sehingga orang tersebut tidak berdaya sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun jua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekitar jam 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2017, bertempat di halaman rumah Lalu Tanauri alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ketika saksi Lalu Zulkifli (Korban) diminta oleh saksi Letkol Kav Amran Wahid, S.T, M.M untuk datang kerumah Lalu Tanauri S.IP Alias Gede Jamur (Kepala Desa Sengkol) untuk bermusyawarah sehubungan dengan adanya sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan di bukit merese yang terletak di Dusun Bangah, Tanjung Ahn, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya atas permintaan tersebut saksi Lalu Zulkifli beserta Saksi Lalu Srijanim, Saksi Sugiono Alias Gonok dan beberapa orang lainnya datang kerumah terdakwa Lalu tanauri S.IP Alias Gede Jamur untuk membahas hal tersebut, setelah saksi Lalu Zulkifli dan teman-temannya sampai dirumah Lalu Tanauri dan bermusyawarah, terjadilah selisih pendapat sehingga suasana semakin memanas selanjutnya saksi Lalu Zulkifli mengatakan kepada Terdakwa "saya tidak pernah tahu orang tuamu punya tanah di tempat itu (bukit merese), saya tidak pernah dapat cerita tentang orang tuamu memiliki tanah di bukit merese dan bila perlu kita ke lokasi dan mensiat (perang) disana" sambil saksi Lalu Zulkifli pergi meninggalkan rumah Lalu Tanauri, namun pada saat saksi Lalu Zulkifli sedang berada diatas sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumah Lalu Tanauri dan hendak meninggalkan rumah tersebut, selanjutnya Lalu Tanauri menghampiri saksi Lalu Zulkifli demikian juga dengan terdakwa, Lalu Ahmad Reynal Farhat dan beberapa orang lainnya yang merasa tersinggung akibat perkataan dari saksi Lalu Zulkifli tersebut, kemudian Lalu Tanauri berdiri disamping kanan saksi Lalu Zulkifli dan merangkul menggunakan tangan kirinya dan mengatakan "kembekn yak merini ruan, side kan wan tak bi arak naran" (kenapa sampai begini keponakan, kamukan sudah ada namanya) selanjutnya di depan khalayak ramai Lalu Tanauri mengambil batu 1 (satu) buah batu warna hitam disekitar halaman rumahnya kemudian memukul saksi Lalu Zulkifli dengan menggunakan batu tersebut dan mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi Lalu Zulkifli, kemudian disaat yang bersamaan Saksi Lalu Ahmad Reynal Farhan mengambil 1 (satu) buah potongan bata merah yang berada disekitar lokasi rumah terdakwa kemudian melempar saksi Lalu Zulkifli dari jarak 4 (empat) meter dan mengenai bagian muka sebelah kiri dari saksi Lalu Zulkifli, disaat itu juga Saksi terdakwa maju memukul kearah muka dari saksi Lalu Zulkifli secara berulang kali dengan tangan terkepal, karena merasa terdesak selanjutnya saksi Lalu Zulkifli turun dari sepeda motor meminta tolong sambil terus menerima pukulan dan berusaha membela diri dengan cara menepis pukulan tersebut sehingga saksi Lalu Zulkifli menabrak sepeda motor yang sedang diparkir dan kemudian terjatuh, disaat saksi Lalu Zulkifli terjatuh selanjutnya saksi Lalu Ahmad Reynal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya



Farhat mendekati dan kemudian memukul kearah pelipis mata kiri Lalu Zulkifli sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal hingga akhirnya dileraikan oleh saksi Lalu Srijanim, Saksi Edi dan Saksi Sugiono Alias Gonok;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan LALU AHMAD REYNAL FARHAND dan LALU TANAUARI ditempat yang dapat disaksikan oleh umum yaitu halaman rumah Lalu Tanauri alamat Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dimana pada saat melakukan penganiayaan tersebut didepan khalayak ramai yang sedang bermusyawarah dirumah Lalu Tanauri;

Menimbang, bahwa Unsur di muka Umum bersama-sama melakukan kekerasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan sesuatu luka adalah segala perbuatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan tubuh misalkan akibat dari kena benda tumpul/ tajam atau benturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lalu Zulkifli mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada kening sebelah kiri dan memar pada kelopak mata sebelah kiri, yang tidak menutup kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/394/V/2017/RSUD-P tanggal 27 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Praya dengan dokter pemeriksa dr Hery Kesda Irawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu warna hitam dan 1 (satu) buah potongan bata warna merah telah ditetapkan dalam perkara Lalu Tanauri, S.IP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa telah berdamai dan saling memaafkan dengan korban dimuka persidangan;
- Terdakwa meminta Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU SYAFAAT DARURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan bata warna merah;Telah ditetapkan statusnya dalam perkara Lalu Tanauri, S.IP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari RABU, tanggal 14 MARET 2018, oleh kami, TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ARISTOTELES, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

AINUN ARIFIN, S.H.

t.t.d.

FITA JUWIATI, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MUHALIL, S.H.